ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UIN KHAS JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Nur Mu'amanah Ika Dewi
NIM: 211102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UIN KHAS JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nur Mu'amanah Ika Dewi
NIM: 211102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UIN KHAS JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nur Mu'amanah Ika Dewi
NIM: 211102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWI UIN KHAS JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Fathor Rahman, M.Sy.	Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 198406052018011001	NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. ( )
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ( )

Menyetujui
Dekan FakultasSyariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram* (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 477.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas skripsi dengan baik. Dengan ucapan rasa syukur dan tulus segenap jiwa, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibunda, Pintu Surgaku, Siti Aisyah. Terimakasih sudah selalu mengusahakan atas segala hal yang ibu berikan bahkan tak terhitung jumlahnya untuk anak tunggalmu yang satu ini. Ibu, salah satu orang yang mendukung dan mengapresiasi apapun pilihan hidup peneliti. Terimakasih sudah menjadi ibu tunggal yang hebat, yang selalu mengorbankan, mendidik dan mendo'akan peneliti. Semoga ibu sehat selalu,dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga ibu selalu ada dalam proses setiap kehidupan peneliti ini. Peneliti meminta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik. Terakhir, dengan ini, saya persembahkan skripsi dan gelar saya untuk ibu saya.
2. Kepada keluarga dari pihak ibu terutama nenek dan tante-tanteku, terimakasih banyak atas segala bantuan doa dan semangat yang diberikan. Terimakasih atas tenaga dan semangat yang diberikan kepada peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Seperti halnya di dunia ini suatu proses memiliki awal dan akhir, begitu juga dengan perjalanan hidup seseorang. Butuh waktu, pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan hidayah serta karunianya yang telah memungkinkan peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember". Shalawat serta salam tak lupa peneliti sanjungkannkepada Rasulullah Muhammad SAW, atas perjuangan serta kebesaran hati beliau membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah. Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun peneliti berupaya dengan maksimal untuk mengatasi kekurangan tersebut serta mencari dukungan dari berbagai sumber, dengan demikian penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan fasilitas yang membantu kelancaran skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelembagaan. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I. Selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. Selaku wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Terimakasih sudah memberikan fasilitas yang membantu kelancaran skripsi ini.

3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah membantu dalam segala hal yang dibutuhkan sebagai syarat skripsi.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang teah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Dan tak lupa segenap civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang turut melancarkan dan membantu dalam hal administrasi baik sebelum sampai skripsi ini selesai.
6. Teman-teman kelas Hukum Keluarga 1 Angkatan 2021, terutama teman yang sangat membanggakan, Nandya, terimakasih sudah menyemangati dan membantu dalam hal apapun, terutama dalam menyusun skripsi ini. Tentunya tidak mudah bagi penulis untuk bisa ditahap sekarang ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada orang-orang yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan ucapan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membalas kebaikan guru dan teman-teman yang sudah berbaik hati dan menjadi bagian pengalaman hidup selama empat tahun ini. Namun peneliti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang banyak berperan dalam hidup saya.

Akhir kata, semua perjuangan dan amal baik yang dilakukan oleh bapak/ibu dan teman-teman berikan terhadap peneliti semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Adanya saran dan kritik yang membantu semoga dapat memeprbaiki penulisan-penulisan selanjutnya.

Jember, 22 Mei 2025

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nur Mu'amanah Ika Dewi, 2025: *"Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menumda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember"*

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Menunda Pernikahan

Fenomena menunda menikah sebenarnya sudah ada sejak lama dan berkembang di dunia barat, namun baru berkembang di Indonesia. Perkembangan fenomena menunda nikah di Indonesia inilah yang membentuk sebuah pengaruh dari adanya media sosial. Kehadiran media sosial ini memungkinkan berbagai macam ideologi, budaya dan nilai-nilai global terwujud dalam banyak ruang-ruang interaksi baru. Terutama pada mahasiswi yang masuk pada generasi Z tumbuh bersamaan dengan adanya inovasi teknologi terbaru yang menjadikan kehidupan generasi ini sangat bergantung pada teknologi. Pola pikir generasi Z lebih terbuka terhadap perubahan dan inovatif untuk mengembangkan hal yang baru. Hal itu tentunya berpengaruh kepada pola pikir dan cara pandang mereka, terutama terhadap pernikahan.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu : 1) Apa faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di Kalangan Mahasiswi di UIN KHAS Jember? 2) Bagaimana faktor menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember menurut Maqashid Syari'ah?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengkaji faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember. 2) Menganalisis faktor yang melatarbelakangi menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember menurut Maqashid Syari'ah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triagulasi data.

Penelitian ini dapat disimpulkan sesuai dengan hasil data penelitian bahwa mahasiswi memutuskan untuk menunda menikah karena beberapa faktor yaitu: 1). fokus untuk menyelesaikan, pendidikan dan ingin melanjutkan karirnya, faktor ekonomi keluarga, belum menemukan pasangan yang tepat dan sevisi misi, dan faktor karena trauma atau *trust issue* dengan laki-laki dan kasus pernikahan baik itu perceraian yang disebabkan oleh banyak hal. 2). Jika dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, Keputusan menunda menikah oleh mahasiswa masih sesuai dengan tujuan hukum islam, yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Hal ini mengartikan bahwasannya meskipun mahasiswa menunda menikah namun hal itu tidak banyak kemudaratan yang muncul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**

A. Kajian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 40

B. Lokasi Penelitian 41

C. Subyek Penelitian 41

D. Teknik Pengumpulan Data 43

E. Analisis Data 44

F. Keabsahan Data 45

G. Tahap-tahap Penelitian 46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48

A. Gambaran Obyek Penelitian 48

B. Penyajian Data dan Analisis 49

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN – LAMPIRAN 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 20

Tabel 3.1 Daftar Informan..... 38

Tabel 4.1 Kategori Mahasiswi Menunda Perkawinan 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian sakral yang kuat dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk hidup bersama dengan bahagia, tentram, saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang terjadi pada kehidupan sebagai tujuan untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang sudah dikarunianakn oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.[2] Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia daan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".[3] Sedangkan perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaliizhan* untuk menaati dan melakukan perintah Allah SWT., yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4]

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim. Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama

[2] Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok:Rajawali Pers, 2022), 31.

[3] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

[4] Rosinadar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: Rajawali Press, 2020), 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

halnya dengan melakukan perintah Allah SWT[5]. Salah satunya dalam firman Allah SWT yakni Q.S an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٣٢

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[6]

Ayat di atas, menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan bagi orang-orang yang sendirian untuk segera melaksanakan perkawinan. Hal tersebut bermaksud agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Selain itu, ayat tersebut memberi penjelasan bahwa jika ingin melaksanakan perkawinan namun ada keraguan dan rasa khawatir sebab dalam kondisi fakir, Allah SWT berjanji akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Demikian pula, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

[5] Umar Haris S, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 24.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung:Sygma Examedia, 2009), 354.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya

"Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR Bukhari dan Muslim).[7]

Hadist di atas menjelaskan tentang anjuran bagi kaum muda untuk segera menikah agar mereka tidak terjebak dalam kubangan maksiat tidak menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena keburukan yang sudah banyak akan mengakibatkan menund perkawinan.[8]

Hukum asal pernikahan adalah mubah.[9] Namun dalam beberapa keadaan tertentu hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, haram, makruh dan sunnah.[10] Suatu hukum perkawinan bisa menjadi wajib jika orang yang melakukannya dikhawatirkan melakukan perbuatan berzina. Jika zina adalah hal yang ditakutkan maka untuk itu seseorang yang sudah mampu untuk disegerakan menikah, ekonomi bukanlah menjadi suatu halangan jika berusaha rezeki Allah SWT terdapat dimana-mana, maka akan makhruh hukumnya jika seseorang menunda perkawinan.

Namun realitanya di masyarakat terutama generasi Z di Indonesia yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, tapi belum

---

[7] Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram* (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), 477.

[8] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Anjuran untuk Menikah, https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html , Di akses Pada Tanggal 8 Februari 2025.

[9] Farid Rizaluddin dkk, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam, "*Yudisia:Jurnal Penyelidikan Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2021), 142.

[10] Abdul Hafidz Muhammad, *Panca Keilmuan* (Proboliggo: Ma'had Ali Nurul Jadid, 2015), 304.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melaksanakannya ataupun menundanya. Maksud dari kata mampu disini ialah mampu dari segi finansial, biologis, materi lahir maupun batin mereka sudah mampu untuk memenuhinya.

Fenomena menunda nikah atau dalam Bahasa inggris disebut dengan istilah "*Waithood"* diartikan sebagai "menunggu". Istilah menunda nikah pertama kali di kemukakan oleh ilmuwan politik dan etnografer Diane Singerman. Pada Tahun 2007, Singerman melakukan penelitian yang berjudul tentang Generasi muda Timur Tengah. Melihat tingkat pendidikan dan pernikahan di kawasan Timur tengah dan Afrika Utara, Singerman menggunakan istilah "menunggu" untuk mengarah kepada pola luas tentang penundaan perkawinan. Karena pernikahan secara budaya terkait dengan masa dewasa social-masa dewasa tertunda.[11]

Fenomena menunda menikah sebenarnya sudah ada sejak lama dan berkembang di dunia barat. Namun baru berkembang di Indonesia. Perkembangan fenomena menunda nikah di Indonesia ini bentuk pengaruh dari adanya media sosial. Kehadiran media sosial ini memungkinkan berbagai macam ideologi, budaya dan nilai-nilai global terwujud dalam banyak ruang-ruang interaksi baru.[12]

Hal tersebut dibuktikan dengan Data BPS 2024 menunjukkan angka pernikahan di Jakarta Turun 4.000, Jawa Barat 29.000, Jawa Tengah 21.00, dan Jawa Timur sekitar 13.000. Secara Keseluruhan di Indonesia,

[11] Diane Singerman, "The Economic Imperatives Of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East, "*Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage,* no. 6 (2007).

[12] Andika dkk, "Fenomena Waithood di Indonesi: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan", *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah perkawinan turun 28,63 % dalam 10 tahun terakhir.[13] Data BPS juga menunjukkan bahwa persentase pemuda baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah di Indonesia, per 2022, mencapai 64,56% dari total 65,82 Juta pemuda (atau 24% dari total populasi) secara nasional. Angka ini naik 3,47% dibandingkan setahun sebelumnya yan sebesar 61,09%.[14]

Terkait Gen Z yang menunda pernikahan dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Populix yang berjudul *Indonesian Gen z dan Millennial Marriage Planning and Wedding Preparation*, menunjukkan bahwasanya hanya 18% Generasi Z yang menyatakan berencana menikah dalam waktu dekat. Sisanya, mereka mengatakan ingin menikah tetapi dalam waktu yang tidak dekat, bahkan mengaku tidak berencana untuk menikah.[15]

Badan Pusat Statistik merilis data tentang Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 mendominasi dengan jumlah sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94% populasi[16]. Generasi ini muncul dengan adanya teknologi yang serba canggih bahkan memudahkan perkerjaan menyebabkan generasi Z menyukai hal-hal yang instan. Generasi Z

[13] Aryo Widhy Wicaksono, "Jumlah Pernikahan di RI Turun", https://katadata.co.id/berita/nasional/671ec65c72598/top-news-jumlah-pernikahan-di-ri-turun-dan-prabowo-lanjutkan-proyek di akses pada tanggal 11 februari 2025.

[14] Musahwi, "Resesi Seks dan Waithood:Mengapa Banyak Perempuan Menunda Menikah", https://theconversation.com/resesi-seks-dan-waithood-mengapa-banyak-perempuan-pilih-menunda-menikah-210564, di akses pada tanggal 11 Februari 2025.

[15] Pierre Rainer, "Mengulik Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah", https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK, di akses pada tanggal 02 Maret 2025.

[16] Pierre Rainer, "Sensus BPS Saat Ini Indonesi Didominasi oleh Gen Z", https://data.goodstats.id/statistic/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv. Diakses pada tanggal 02 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tumbuh bersamaan dengan adanya inovasi teknologi terbaru yang beragam seperti smartphone, social media, dan lainnya, yang menjadikan kehidupan Gen Z ini sangat bergantung pada teknologi. Pola pikir generasi Z lebih terbuka terhadap perubahan dan inovatif untuk mengembangkan hal yang baru. Hal itu tentunya berpengaruh kepada pola pikir dan cara pandang mereka, terutama terhadap pernikahan. [17]

Salah satu penyebab penurunan ini, menurut BPS, adanya pergeseran persepsi para kaum muda terutama pada perempuan generasi Z tentang pernikahan dan korelasinya dengan kualitas hidup, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi. Terutama pada perempuan yang mempunyai andil besar pada fenomena Waithood ini dari data BPS , dalam publikasi 2022 menyatakan sebaliknya. Sekarang, lebih dari setengah Perempuan berusia 30 tahun ke bawah belum menikah. Dan BKKBN juga mengungkapkan bahwa usia perempuan menikah cenderung semakin mundur. Rata-rata usia perempuan menikah sekarang 22 tahun atau lebih. Padahal tahun-tahun sebelumnya, terutama sebelum tahun 2020, lebih banyak yang menikah sebelum usia 22 tahun.[18]

Terdapat beberapa alasan terjadinya penundaan pernikahan pada Perempuan yaitu tekanan dari lingkungan sosial yang mana Perempuan sering mendapatkan tekanan untuk menikah lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki, dan juga perempuan cenderung diletakkan banyak peran

[17] Hadion Wijoyo dkk, *Generasi Z Revolusi Industri 4.0* (Banyumas:CV. Pena Persada, 2020), 27.

[18] https://dataindonesia.id/varia/detail/makin-banyak-pemuda-indonesia-yang-melajang-pada-2022 , di akses Pada Tanggal 09 Desember 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perawatan dalam rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, juga dituntut untuk mendahulukan pekerjaaan perawatan anggota keluarga yang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga bagi Perempuan bekerja, mereka harus menanggung beban perawatan ganda bahkan meninggalkan karirnya demi memenuhi tuntutan tersebut.[19]

Tidak hanya itu saja, namun juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena pengaruh digital yang turut mendukung pergeseran nilai dan makna yang ada di masyarakat mengenai hal pernikahan, beban sebagai generasi yang masih belum siap menikah akibat tuntuan keluarga, meningkatnya semangat pendidikan, dan ekonomi yang semakin mendukung perempuan Generasi Z ini untuk berkarir dahulu. Tidak itu saja tapi juga permasalahan maraknya perceraian dan permasalahan pernikahan lainnya yang membuat perempuan menunda menikah.

Namun meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena menunda pernikahan pada generasi Z, terutama pada perempuan, masih ada juga faktor-faktor yang membuat mereka ingin menikah secepatnya. Faktor pertama karena keinginan untuk memliki pasangan hidup dan membangun keluarga, lalu faktor yang kedua adalah lingkungan social, yang mana banyak teman atau saudaranya yang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Devy Kumalasari, "Meninjau Dilema Gen Z yang Menunda Menikah, Benarkah Ini Dampak dari Sistem Kapitalisme", https://psikologi.uniramalang.ac.id/berita/artikel-psikologi/tren-waithood-meninjau-dilema-gen-z-yang-menunda-menikah-benarkah-ini-adalah-dampak-sistem-kapitalisme/, di akes pada tanggal 06 Maret 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menikah dan memiliki keluarga, sehingga hal itu menimbulkan keinginan untuk melakukan hal yang sama.[20]

Selain itu, menunda menikah terlalu lama bisa membawa seseorang kepada kemaslahatan ataupun kemudharatan. Apabila syahwat disalurkan dengan cara yang benar seperti melalui pernikahan, maka akan bernilai ibadah. Namun, apabila syahwat disalurkan dengan cara yang salah seperti melalui pacaran hingga berzina, maka akan bernilai dosa. Hal ini yang membuat beberapa mahasiswi merasa sulit untuk mengontrol syahwat ketika mereka memutuskan menunda menikah.

Sesuai dengan data, UIN KHAS Jember ini total mahasiswanya 2781. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, Perempuan 1858 orang atau 66,81%, sedangkan laki-laki berjumlah 923 atau 33,19%.[21] Berdasarkan angka yang sudah tertera, terlihat bahwa UIN KHAS Jember ini di dominasi oleh perempuan. Dengan hal tersebut, sangat relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola pikir perempuan di perguruan tinggi dengan keputusan dalam hal pernikahan.

Maka dari itu, karena banyaknya mahasiswi di institusi tersebut yang menunda pernikahan, hal itu ditunjukkan dengan penelitian hasil sementara mahasiswi UIN KHAS Jember belum menikah selama masa studi. Selain itu, semangat para mahasiswi dalam mengabdikan masa lajang untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Fenomena ini yang

[20] Herliana Riska, Nur Khasanah, "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z", *Indonesian Health Issue* 2, no. 1, (2023), 50.

[21] "Sebanyak 66 Persen Mahasiswa Baru UIN KHAS Jember Perempuan", https://jember.times.co.id/news/berita/idndiav6yn/Sebanyak-66-Persen-Mahasiswa-Baru-UIN-KHAS-Jember-Perempuan, diakses pada tanggal 06 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadikan peneliti ingin menelusuri secara dalam apakah keputusan menunda menikah mahasiswi masih dalam koridor maqashid syariah atau tidak.

Di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember, penundaan pernikahan terjadi dengan berbagai alasan, seperti ingin fokus Pendidikan, trauma masa lalu, tekanan sosila, hingga pengaruh media sosial yang menampilkan berbagai persoalan rumah tangga, termasuk kekerasan dan perceraian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi terhadap sebuah pernikahan. Permasalahan ini menjadi penting untuk di analisis untuk menilai apakah penundaan tersebut membawa maslahat (kebaikan) atau justru mudharat (kerugian).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai adanya fenomena waithood pada perempuan generasi Z di kalngan mahasiswi yang akan di analisis dengan teori Maqashid syari'ah, dengan tujuan mendidik individu muslim yang belum menikah atau menuna menikah agar mereka dapatr mempertimbangkan Kembali Keputusan untuk menikah dan dapat menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga menghasilkan temuan yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dengan judul **"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan peneliti, fokus penelitian yang dirumuskan yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember?
2. Bagaimana faktor menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember menurut Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disampaikan peneliti, berikut merupakan tujuan adanya penelitian yang terdiri dari:

1. Mengkaji faktor yang melatarbelakangi fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember.
2. Menganalisis faktor yang melatarbelakangi menunda pernikahan di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas harapan penulisan penelitian ini dapat membawa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diupayakan agar bisa menambah dan juga melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah tentang penundaan nikah pada mahasiswi UIN KHAS Jember ini. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

selanjutnya agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik dalam perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Harapannya dapat mengembangkan pemahaman dan meningkatkan dalam berfikir secara kritis dari penulisan tentang analisis *maqashid syariah* di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember.

   b. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

      Penelitian ini diupayakan agar bisa memberikan manfaat terhadap lembaga UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember. Dan diharapkan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, sehingga bisa memberikan referensi penelitian di masa yang akan datang.

   c. Bagi para masyarakat dan pembaca umumnya

      Diharapkan penelitian ini agar bisa memberikan suatu pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca serta bisa menjadi bahan pertimbangan yang ingin mengetahui tentang fenomena menunda menikah di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember dalam perspektif Maqashid Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian atau penjelasan istilah-istilah penting yang ditulis oleh peneliti dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan bagi pembaca

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam memahami maksud dari penelitian serta meminimalisir adanya kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.[22]

1. Analisis Maqashid Syari'ah

Analisis adalah suatu kata baku dari "Analisa" melakukan penyelidikan terhadap sebuah kejadian atau fenomena yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi (inti permasalahan, sebab akibat, dan lainnya).[23] Secara umum analisis adalah sebuah proses menguraikan sesuatu menjadi bagian yang lebih kecil agar bisa dipahami, dikaji, atau dievaluasi lebih mendalam.

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk jama dari kata *maqasad* yang artinya sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara ternimologis *shari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditujukkan kepada manusia yang berisi tentang kesejahteraan dan kebijakan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.[24]

Maqashid Syari'ah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah nilai- nilai dan sasaran *syara'* yang tersembunyi dalam segenap atau sebagian besar dari hokum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran ini dipandang sebagai tujuan yang ditetapkan oleh *al-syari'*(pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqashid Syari'ah* adalah

[22] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Press 2021), 46.

[23] "Analisis", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses pada tanggal 12 April 2025.

[24] Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya:Pustaka Radja, 2018), 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir dari pemastian hukum-hukum syara'.[25]

2. Menunda Pernikahan

Menunda menikah adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh perempuan yang belum mempunyai keinginan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Hal tersebut seseorang menunda pernikahan dan berbagai macam factor untuk menundanya, seperti halnya yang dialami oleh Generasi Z di Indonesia.

Berdasarkan definsi istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor fenomena menunda pernikahan di kalanganan mahasiswi yang akan dianalisa dalam penelitian menggunakan teori Maqashid Syari'ah. Hal ini mempertimbangkan apakah faktor menunda menikah tersebut masih dalam koridor maqashid syari'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat hal-hak yang menjadi pokok penyajian dalam bentuk bab-bab dan tujuan untuk mempermudah pembaca memahami suatu penelitian. Berikut sistematika pembahasan berdasarkan bidang yang dikaji:

Bab I Pendahuluan, pada bab pertama ini memuat latar belakang yang akan menguraikan permasalahan inti dan data-data yang diteliti. Dasar permasalahan inilah yang akan melahirkan rumusan masalah yang

[25] Safriadi, *Maqashid Al- Syari'ah dan Maslahah* (Lhokseumawe:Sefa Bumi persada, 2021), 101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan diteliti, serta tujuan dan manfaat penelitian. Definisi istilah memberikan penjelasan dari arti istilah yang penting untuk membatasi penafsiran istilah sesuai dengan topiknya.

Bab II Kajian Pustaka, pada bagian kedua penelitian ini memuat hasil dari penelitian terdahulu yang menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjadi perbandingan dengan penelitian terbaru dan melihat persamaan dan perbedaannnya. Bagian kajian teori merupakan dasar sebagai bahan analisis pada penelitian yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini memberikan gambaran umum mengenai jenis penelitian, metode penelitan yang akan digunakan untuk menggali permasalahan yang dikaji, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisi tentang penyajian deskripsi secara umum objek penelitian, dan berisi jawaban dari rumusan permasalahan yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini adalah bagian akhir dari penelitian skrpsi yang berupa Kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang dibutuhkan serta selaras dengan topik pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian sangat penting untuk mendapatkan bahan perbandingan yang bertujuannya untuk mengetahui keterbaruan dari penelitian yang ada dan persamaan maupun perbedaan dalam obyek penelitian, fokus penelitian dan metode penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan:

1. Inufasa Naylun Farkhah, (Skripsi, 2024), IAIN Kediri, "Menunda pernikahan (*Waithood)* Dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)".[26]

   Penelitian ini membahas tentang menunda pernikahan pada perempuan di kota Kediri yang menjadi gejala awal terjadinya resesi seks di Indonesia, dengan didukung temuan data berupa menurunnya angka perkawinan di Indonesia dalam satu decade terakhir lalu di tinjau dengan perspektif Hukum Islam.

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data penelitiannya diperoleh dengan cara turun langsung lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

[26] Inufasa Naylun Farkhah, "Menunda Pernikahan (*Waithood)* dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)" (Skripsi, IAIN Kediri, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Data narasumber diperoleh dari data pernikahan KUA Kecamatan Kota Kediri antara tahun 2021-2023. Lalu data yang sudah didapatkan dianalisis dan dilakukan pengecekan kevalidan data untuk dipastikan datanya sesuai.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah topiknya sama-sama membahas terkait tentang menunda menikah. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada faktor-faktor penyebab menunda pernikahan Perempuan dan menguji apakah menundanya dikarenakan resesi seks atau bukan di Kota Kediri, sedangkan peneliti fokus pada analisis Maqashid Syariah terhadap fenomena menunda menikah pada Generasi Z di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan penelitian adalah hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library Research)*, yang dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan perumusan dari literatur. Serta lokasi penelitiam sebelumnya adalah Kota Kediri, sedangkan peneliti lokasinya di Indonesia.

2. Bunga Cahyaningsih, (Skripsi, 2024), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Mindset Menunda Menikah (*Waithood))* di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)".[27]

[27] Bunga Cahyaningsih, "Mindset Menunda Menikah di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)", (Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini membahas mengenai penundaan pernikahan yang dilakukan oleh generasi Z terutama pada Perempuan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana *mindset* menunda menikah di kalangan Perempuan Generasi Z dan menjelaskan juga mengenai dampak terhadap keluarga lalu di tinjau dengan hukum islam.

Adapun persamaan persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah topiknya sama-sama membahas terkait tentang menunda menikah dan tentang Generasi Z. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian ini berfokus pada mindset menunda menikah pada Perempuan Generasi Z dan dampaknya terhadap keluarga di wilayah Solo Raya lalu di tinjau dengan hukum islam, sedangkan peneliti fokus pada analisis Maqashid Syariah dan factor-faktor terhadap fenomena menunda menikah pada Generasi Z di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan penelitian adalah wawancara dan data sekunder untuk menganalisis data primer, sedangkan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library Research),* yang dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan perumusan dari literatur. Serta Lokasi penelitiam sebelumnya adalah di Wilayah Solo Raya sedangkan peneliti lokasinya di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Velicha Sekar Fitriana, (Skripsi, 2024), IAIN Ponorogo, Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.[28]

   Penelitian ini membahas tentang menunda menikah disebabkan oleh adanya pemujaan terhadap idola atau rasa cinta yang ditunjukkan penggemar K-pop terhadap idolanya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo?

   Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan *(field research).* Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kusioner, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti mengambil tujuh penggemar K-pop yang ada di Kabupaten Ponorogo.

   Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah topiknya sama-sama membahas terkait tentang menunda menikah. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada analisis hukum Islam terhadap perilaku *Celebrity Worship* dan perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti fokus pada analisis Maqashid Syariah

[28] Velicha Sekar Fitriana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-POP di Kabupaten Ponorogo", (Skrispi, IAIN Ponorogo, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap fenomena menunda menikah pada Generasi Z di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan penelitian adalah wawancara, observasi dan kusioner terhadap penggemar K-pop di Ponorogo, sedangkan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library Research),* yang dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan perumusan dari literatur terkait penelitian. Serta Lokasi penelitiam sebelumnya adalah kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti lokasinya di Indonesia.

4. Meliyana Rachmawati, (Skripsi, 2022), UIN Salatiga, Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.[29]

   Penelitian ini membahas tentang menunda perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan 10 Kaum laki-laki dan 5 perempuan yang memilih untuk menunda perkawinan. Fokus penelitiannya yaitu (1) Bagaimana Praktik kaum laki-laki dan perempuan menunda perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen? (2) bagaimana analisis al-dzari'ah terhadap praktik menunda perkawinan perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen?

   Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*Field research*). Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan

[29] Meliyana Rachmawati, "Analisis al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen", (Skripsi, UIN Salatiga, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apa yang terjadi di masyarakat dan pendekatan al-dzari'ah ini untuk menjawab data yang ada di lapangan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah topiknya sama-sama membahas terkait tentang menunda menikah. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini adalah penelitian terfokus pada analisis dzariah terhadap praktik menunda perkawinan di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, sedangkan peneliti fokus pada analisis Maqashid Syariah terhadap fenomena menunda menikah pada Generasi Z di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber dan data sekunder untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di penelitian ini, sedangkan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library Research)*, yang dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan perumusan dari literatur terkait penelitian.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Inufasa Naylun Farkhah, 2024,Menunda Pernikahan (*Waithood)* dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	Topiknya sama membahas menunda pernikahan dan metode penelitiannya studi lapangan.	1. Fokus penelitian yang dibahas 2. Lokasi penelitian	Menunda pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa dikota kediri bukan karena cenderung resesi seks, dalam hal ini tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki anak. jika dilihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	(Studi Kasus di Kota Kediri).			dari pandangan hukum islam menunda menikah diperbolehkan dengan sebab di atas selama alasan menunda tidak bertentangan dengan syariat.
2.	Bunga Cahyaningsih, 2024, *Mindset* Menunda Menikah (*Waithood)* di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)	persamaannya membahas tentang penundaan pernikahan dan metode penelitiannya sama yakni dengan pendekatan studi lapangan.	1. Fokus penelitian yang dibahas 2. Lokasi penelitian	Minset menunda menikah tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum islam karena islam menganjurkan pernikahan sebagai jalan sunnah nabi dan menyalurkan hawa nafsu yang allah berikan, menunda dengan tanpa alasan yang jelas dan menimbulkan mudharat lebih banyak adalah ketidaksesuaian dengan syariat islam
3.	Velicha Sekar Fitriana, 2024, Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.	Sama-sama membahas tentang menunda pernikahan dan metode penelitiannya sama yaitu menggunakan studi lapangan.	1. Fokus penelitian yang dibahas 2. Jenis penelitian yang digunakan 3. Lokasi penelitian	Seluruh informan mengatakan bahwa mereka merasa empati terhadap perjalanan hidup idolanya, memunculkan fantasi terhadap idolanya, hal tersebut berdampak pada hubungan cinta informan yang menunda usia menikah. Dilihat dari hukum islam hal tersebut harus di hindari karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				tidak sesuai.
4.	Meliyana Rachmawati, 2022, Analisis Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	sama-sama membahasa tentang menunda pernikahan dan untuk metode penelitiannya sama yakni metode yuridis empiris	1. Fokus penelitian yang dibahas 2. Lokasi penelitian	Praktik menunda menikah di Desa Jatimulyo disebabkan karena ekonomi, alasan sudah bahagia tanpa menikah, belum menemukan pasangan yang tepat dan masalah kegagalan. Dalam pandangan Dzari'ah hal tersebut boleh dilakukan selama mendatangkan kebaikan dan sebaliknya jika mendatangkan kerugian terhadap dirinya maka harus di hindari.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan yang juga bisa disebut dengan "pernikahan''. Pengertian nikah secara bahasa artinya mengumpulkan, atau sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan kata akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang dibolehkan bersenang-senang dengan perempuan, berhubungan intim, menyentuh, mencium, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagainya, asal perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.[30]

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi didalamnya ada tanggung jawab lahir batin di antara keduanya. Terkadang ada kesalahpahaman di msyarakat bahwa adanya akad nikah berarti perempuan telah "dibeli" dengan jumlah mahar yang sudah diberikan sehingga harus patuh dan taat pada suami tanpa adanya pilihan dan musyawarah.[31]

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan dengan sebuah perjanjian yang suci yang bertujuan untuk membangun dan membentuk sebuah keluarga antara laki-laki dengan perempuan.[32]

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil satu inti pokok, bahwa perkawinan adalah suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suami istri karena sudah melalui proses akad yang sakral dengan tujuan taat perintah Allah dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga dalam melakukannya terdapat nilai ibadah karena keduanya sudah berada dalam ikatan yang halal.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9: Darul Fikir), 39.

[31] Nabiela Naily dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya:Prenadamedia Group, 2019),3-4.

[32] Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 28.

[33] Nabiela Naily dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nikah tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak ada pernikahan, tentunya manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itulah mungkin akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesana, yang mungkin nantinya akan menimbulkan pembunuhan yang dahsyat. Maka dari itu, syariat islam sudah mengatur sedemikian rupa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan.[34]

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan syariat-syariat terdahulu. Yang sudah disyariatkan sejak Nabi Adam dan berlanjut pensyariatannya hingga disurga nantinya[35]. Terkait dasar hukum tentang nikah sangat banyak sekali ayat- ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan. Salah satunya Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan

[34] Asep Sulaeman, *Fiqih Ushul Fiqih* (bandung:Yrama Widya, 2021), 161.
[35] Abdul Hafidz Muhammad, *Panca Kelmuan*, 304.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[36]

Makna dalam ayat tersebut bisa diambil 3 hal, yang pertama bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang kdeua bahwa misi perkawinan adalah mendapatan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah.[37]Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[38]

Dasar hukum perkawinan dalam Komplikasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan:"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau *mitshaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* 406.

[37] Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

[38] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[39]

c. Macam-macam Hukum Nikah

Meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam perkembangannya dapat berubah menurut perubahan keadaan:

1. Wajib

Jika dalam keadaan kondisi stabil, maka wajib untuk menikah.Menurut jumhur ulama dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak segera menikah.[40] Makna kata stabil disini adalah sudah mampu secara lahir batin. Ditambah dengan sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan pernikahan.[41]

2. Sunnah

Apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena memang sudah pantas dan memasuki kawin dan itu hukumnya sunnah. Maksudnya jika seseorang yang sudah mempunyai kemauan untuk menikah dan dia sudah memiliki kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. Komplikasi Hukum Islam, pasal 3 dan 4.

[40] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 42.

[41] Umar Haris Sanjaya, Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoenesia* (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 50.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik lahir ataupun batin dan jika tidak menikah tidak khawatir akan terjerumus untuk melakukan perzinaan.[42]

3. Makruh

Pernikahan dapat dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa. Tetapi kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Hanya khawatir tidak mampu memberi nafkah, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam Madzab Hanafi. Makruh ada dua macam yaitu makruh *Tahrimi* (mendekati haram) dan *Tanzihi* (mendekati halal). Sedangkan menurut Ulama Syafi'I menikah makruh hukumnya bagi orang yang memliki kelemahan sepeti penyakit abadi, tua renta, atau terkena gangguan jin.[43]

4. Haram

Dihukumi haram jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika dinikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri- istrinya. Karena sesuatu yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam keharaman maka hukumnya termasuk haram juga.[44]

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

[42] Umar Haris Sanjaya, Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan,* 50.
[43] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,*42.
[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rukun dan syarat pernikahan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Namun yang membedakannya adalah rukum masuk dalam rangkaian ritual ibadah, sementara syarat tidak masuk langsung dalam rangkaian ibadah, akan tetapi sebelum ritual ibadah dimulai harus sudah terpenuhi.[45]

1. Adanya Calon Pengantin Pria dan Wanita

   Maka syarat calon pengantin pria maupun wanita harus beragama islam, bukan mahram, tidak dalam kondisi haju ataupun umrah, tidak dalam masa iddah, tidak sedang beristri empat atau lebih, dan tidak ada paksaan (sukarela).

2. Adanya Dua Orang Saksi

   Harus dihadiri oleh dua orang saksi. Syaratnya harus beragama islam, berakal sehat serta baligh, paham terhadap akad yang dilakukan, kebiasannya saksi diambil dari pihak pengantin pria dan wanita.

3. Adanya Wali Nikah Dari Pihak Pengantin

   Syarat menjadi wali nikah yaitu, agama islam, baligh berakal, merdeka, dewasa, dan yang paling penting adalah mempunyai hak perwalian pada pernikahan. Akan tetapi kalau budak, orang gila, orang non muslim, dan anak kecil tidak bisa menjadi wali nikah.

[45] Asman dkk, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penamuda Media,, 2023), 26.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Yang berhak menjadi wali pernikahan adalah wali nasab (perwalian pihak perempuan dari garis keturunan ayah kandung) dan wali hakim (pejabat yang ditunjuk oleh kementerian agama) dan wali hakam (ketiadaan wali nasab dan wali hakim, maka seseorang bisa diangkat menjadi wali pernikahan).

4. Adanya Mahar dari Pengantin Laki-Laki

Mahar adalah pemberian sejumlah harta yang berharga dari pihak lai-laki kepada pihak perempuan. Namun mahar di syaratkan sebagai berikut:

- Harta yang bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai tidak bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan.
- Bendanya suci serta memiliki manfaat.
- Barangnya milik sendiri. Bukan hasil curian,
- Bendanya harus jelas. Jika benda tersebut tidak jelas kondisinya maka tidak bisa dijadikan mahar.

5. Adanya Akad (Ijab dan Qabul)

Sighat akad nikah yaitu serah terima atau disebut dengan ijab qabul.dalam bentuk lafaz pernyataan pernikahan yang disampaikan oleh wali nikah dar pengantin wanita serta adanya pernyataan penerimaan akad dari pihak laki-laki.[46]

e. Hikmah Terjadinya Pernikahan

Menurut Mardani, hikmah pernikahan sebagai berikut:

[46] Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 27-39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Menghindari terjadinya perzinahan
2. Terhindah dari penyakit kelamin seperti Hiv, aids dan lain-lain.
3. Bisa menundukkan pandangan mata dari perempuan yang diharamkan.
4. Bisa menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga[47]

2. Teori Otonomi (*Autonomy* kemandirian) Laurence Steinberg

Kemandirian atau bisa disebut dengan *Autinomy* adalah kapasitas orang untuk bertindak, merasakan sesuatu, dan mengejar pilihan yang sesuai dengan keinginan sendiri. Kemandiirian ini merupakan satu kualitas karakter utama yang digerakkan oleh seseorang yang telah berkembang tanpa henti. Kondisi ini memiliki pilihan untuk tetap menyendiri serta tidak menggantungkan kepada orang lain. Walaupun bagaimanapun seseorang tidak secara efektif memiliki pilihan untuk mewujudkan ide kebebasan. Seseorang harus melalui siklus tertentu untuk memiliki pilihan untuk mencapai kemandirian.[48]

Ada tiga konsep yang ditawarkan oleh Steinberg mengenai Otonomi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Isla m di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 45.

[48] Aulia Zahro Nur, "Hubungan Antara Kemandirian dan Penyesuaian Diri Pada Santri Putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo", (Skripsi, Universitas Islam Agung Semarang, 2022), 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Otonomi Emosional

Otonomi emosional ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk terlepas secara emosional melalui perubahan hubungan seseorang dengan orang tua ataupun wali. Otonomi emosional ini membawa ataupun mendorong individu untuk melepas ketergantungan terhadap orang tua dan mulai menerima dorongan dari luar serta orang lain.

b. Otonomi Perilaku

Kemampuan individu untuk bebas memutuskkan ketika mengambil Keputusan dan menentukan pilihan. Kebebasan dalam menentukan pilihan termasuk dalam kapasitas seseorang untuk mengukur alasan atau pertimbangan Keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab berdasarkan pemikiran dan penilaian secara mandiri, tidak mudah terpengaruh orang lain, tanpa tekanan dan menentukan sesuatu dengan yakin.

c. Otonomi Nilai

Otonomi ini berhubungan dengan pemaknaan nilai yang diyakini oleh seseorang. Dengan otonomi nilai, seseorang menjadi mempunyai pandangan yang luas dan pola piker yang mandiri mengenai banyak hal dalam kehidupan. Secara konsep, seseorang akan mempunyai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kapasitas untuk berfikir dengan menggunakan wawasan yang lebuh luas dalam menghadapi masalah. Hal ini memicu seseoranng untuk memeiliki value atau nilai mereka sendiri tanpa tekanan untuk mengikuti tuntutan orang lain tentang apa yang sudah diyakini.

3. Maqashid Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Najmuddin Al-tufi mendefinisikan *al-maqasid* sebagai "sebab yang mengantarkan kepada maksud pembuat syariat, yaitu Allah SWT dan Rasulullah SAW". Kutipan tersebut bermakna bahwa tujuan apapun termasuk *al-maqasid* tidak lain untuk menyatakan kemaslahatan umat manusia (mendatangkan kemanfaatan atau mencegah kemafsadatan). Sedangkan, *shariah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan tuhan atau hokum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Dari sini bisa dapat ditarik secara sederhana *Maqasid al-Shariah* adalah makna dan tujuan syariat tuhan yang terkandung dalam teks-teks syariah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.[49]

Menurut Imam al-Syathibi, *Maqashid Al-syari'ah* pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn'Asyur, yaitu (1) kemaslahatan yang menjadi pertimbangan legislasi yang berkaitan dengan perintah-perintah yang dikemukakkan oleh

[49] Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam* (Depok:Pena Salsabila, 2021), 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembuat syari'at atau berkaitan dengan kebolehan-kebolehan yang diberikan, dan (2) kemudaratan yang menjadi bahan pertimbanagn legislasi berkaitan dengan larangan.[50]

Mengetahui *Maqashid Al-syari'ah* merupakan perkara penting untuk memahami nash-nash syar'I secara benar dan untuk menggali hokum dari dalilnya dengan cara yang diterima. Maka dari itu, tidaklah cukup seorang mujtahid mengenal sisi yang ditunjukkan oleh lafaz terhadap suatu makna, bahkan mujtahid harus mengetahui rahasia syariat dan maksud umum yang diinginkan pembuat syari dalam menetapkan hokum, sehingga mujtahid bias lebih memahami nash dan dapat menafsirkannya secara selamat, dan juga dapat menggali hukum berdasarkan tujuan umum syariat ini.[51]

b. Pembagian Maqashid Al-syari'ah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi berdasarkan beberapa pengelompokan.

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Imam Al-Juwaini membagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), yaitu hal yang sangat menentukan keberlanjutan agama dan hidup manusia didunia atupun di akhirat, yang jika hal ini hilang. Maka

[50] Wardani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moraltafsir Al-qur;an Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi* (Kalimantan Selatan: Antasari Pesss, 2018), 38.

[51] Zainudin, *Maqashid Asy-Syari'ah (Hkmah dan Tujuan Syariat) Jilid 1* (2023), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berakibat kepada kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta mendatangkan azab di akhirat. Menurut para ulama. Ada lima macam dharuriyat: Memelihara Agama, Jiwa, akal, keturunan, dan Harta.

2. *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), yaitu hal yang diperlukan oleh manusia uktuk menghilangkan kesusahan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai menyebabkan kehancuran kehidupan. Namun manusia jatuh pada kesusahan. Seperti halnya, berbagi rukhshah dalam ibadah.
3. *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier), yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam akhlaq dan adab yang mulia, dan jika tida terwujud. Maka kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai akhlaq, kepantasan, dan fitran yang sehat. Seperti halnya, menutup aurat dan berpakaian dengan baik saat sholat.[52]

2. Berdasarkan kebutuhan atau dilihat dari kekuatan
   a. *Qath'iyyah*, yaitu maksud-maksud hukum yang sudah pasti karena kedudukannya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks yang pasti. Contohnya, seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, terjaganya kehormatan,

[52] Sutisma dkk, *Panaroma Maqashid Syariah* (Bandung:Media Sains Indonesia, 2020), 20-21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepemilikan harta dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

b. *Zhanniyyah*, yaitu maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti, karena maksud-maksud ini diperoleh melalui pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat pada kedudukan ini. Contohnya, seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua calon pengantin untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil *zanni* yang tujuannya adalah agar terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tentram.

c. *Wahmiyyah*, yaitu maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui dugaan yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Wahmiyyah* ini juga terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan dari nas.[53]

c. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah

Lima unsur atau disebut dengan *usul al-khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara lima unsur adalah hal yang mutlak dilakukan.

1. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din)*

Turunnya syariat islam pada dasarnya untuk menjaga kedudukan semua agama, baik itu agama yang masih berlaku

[53] Abdul Selim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2019), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ataupun agama-agama sebelumya.

Salah satu contohnya adalah sholat. Ibadah sholat adalah kewajiban bagi setiap umat islam, sehingga kedudukan sholat pun berada dalam kebutuhan primer, tanpa melakukan sholat status keislaman seorang sangat patut dipertanyakan. Setelahnya, pada tingkat kebutuhan sekunder (*al-Hajiyah)* , demi terlaksananya shalat dengan baik, maka dibutuhkan fasilitas seperti masjid ataupun mushola. Tanpa masjid pun sholat bias dilaksanakan. Bahkan dimanapun tempatnya asalkan tempatnya suci, shalat dapat dilakukan, akan tetapi hanya menyullitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan tersier *(Tahsiniyah)* yakni dengan memfasilitasi masjid dengan berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin, bahkan bisa ber AC.

2. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs)*

Untuk memelihara jiwa demi keberlangsungan hidup manusia, maka islam mewajibkan untuk mencapai lurusnya jiwa, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Salah satu contoh pemeliharaan jiwa ialah makan. Makan sangat penting untuk tubuh dan hidup manusia, sehingga makan termasuk kebutuhan primer. Adapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan sekunder yaitu makan sehari dua atau tiga kali. Selain itu, dibutuhkan juga alat masak seperti kompor, tanpa kompor, manusia bias memasak dengan cara lain. Hanya saja hal itu menyulitkan jika selalu membuat perapian dengan kayu, sementara bahan kayu dikota sulit ditemukan. Pemenuhan kebutuhan tersier dalam pemeliharaan jiwa yaitu, dengan memasak makanan menggunakan alat teknologi yang cannggih dan menu yang dimasak pun bisa memenuhi empat sehat lima sempurna.

3. Pemeliharaan Akal *(Muhafazah al-Aql)*

   Dengan akal inilah manusia bisa membedakan, merasa dan mengetahui adanya segala sesuatu yang bisa diraihnya baik itu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Salah satu contoh pemeliharaan akal adalah dengan mewajibkan belajar untuk memperoleh ilmu. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan primer. Belajar yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder adalah adanya tempat belajar seperti kelas, meja, kursi dan juga papan tulis. Tanpa adanya kelas, kursi dan meja pun proses kegiatan belajar tetap bisa dilaksanakan, akan tetapi hal itu akan menyulitkan dalam kegiatan belajar. Adapun belajar yang ada hubungan dengan kebutuhan tersier adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar dengan desain ruangan yang menyenangkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl)*

Dalam islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena untuk menghalalkan hubungan seksual dalam islam mewajibkann mengadakan akad nikah yang sah. Akad nikah ini kedudukannya sebagai kebutuhan primeer. Untuk memperkuat pengakuan pada akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk melindungi dir di masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan sekunder pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatatkan oleh petugas yang berwenang. Tanpa perncatatn secara resmi akad nikah tetap sah, namun tidak memiliki kekeuatan hukum yang tetap sehingga bisa menimbulkan kesulitan baik itu pada istri, anak, dan suami dikemudian hari. Lalu terkait kebutuhan tersier akad nikah diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan teman-teman.

5. Pemeliharaan Harta *(Muhafazah al-Mal)*

Harta yang ada didunia ini hakikatnya hanya milik Allah, sementara harta yang ada ditangan manusia hanya titipan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan kelak maka cara penggunaannya harus mengikuti ketentuan dalam islam. Salah satu contohnya yang berhubungan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan primer adalah wajib bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. [54]

Untuk membantu agar pekerjaan berjalan dengan lancer, maka dibutuhkan alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Peralatan ini yang berkedudukan sebagai kebutuhan sekunder dan tanpa alat pun pekerjaan dapat dilakukan, tetapi tentunya menyulitkan diri sendiri dan tidak memaksimalkan pekerjaannya. Adapun kebutuhan tersier adalah terpenuhi dan lengkap fasilitas kerja sehingga target yang ditentukan mudah dicapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Abdul Selim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, 24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang tentunya sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan.[55] Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku Masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.[56] Penelitian hukum ini menggabungkan atau mengkompromikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.[57]

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*, yang mana pendekatan ini membutuhkan disiplin ilmu sosial terutama hukum untuk mengkajinya. Pendekatan ini dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang lebih luas atas fenomena yang terjadi di masyarakat.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (UIN Banda Aceh:LKKI, 2022), 1.

[56] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2020), 152.

[57] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2021), 149.

[58] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2016), 153.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berada di Jalan Mataram, Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya ada subyek yang akan diteliti dengan tujuan agar memperoleh data yang diperlukan. Peneliti memperoleh ataupun menggali data seseorang yang mengalaminya dan dianggap mengerti mengenai menunda pernikahan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun rincian mengenai sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan dan responden. Pengumpulan data yang ada di lapangan dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara dan dokumentasi.[59]

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* yang digunakan untuk menentukan Lokasi. Peneliti memilih kalangan Perempuan generasi Z, terutama pada mahasiswi di UIN KHAS Jember. Penelitian ini mengambil sampel dari beberapa perwakilan di

[59] Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum,* 155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

setiap Fakultas UIN KHAS Jember. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria yaitu: mahasiswi semester akhir yang dimana usia mereka ini sudah dikatakan pantas untuk menikah dan keinginan untuk menikah tetapi menundanya karena berbagai faktor, dan sudah mempunyai calon pasangan.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Fakultas/Prodi	Angkatan	Umur
1	Rizqiya Kamilia	Tarbiah/PIAUD	2021	24
2	Debrina Zariati	Tarbiyah/PIAUD	2021	23
3	Nandya Sabilla Khoirunnisa	Syariah/Hukum Keluarga	2021	22
4	Nichola Dwi Wulandari	Syariah/Hukum Keluarga	2021	22
5	Aqila Yumna Ashilia	Tarbiah/MPI	2021	22
6	Renita Bela Mariska	Tarbiah/IPS	2021	22
7	Intan Dwi Fatmasari	Syariah/Hukum Keluarga	2021	22
8	Silvia Maulida Azizah	Tarbiah/PGMI	2021	22
9	Rika Cahyanira	Syariah/HES	2021	22
10	Ilda Efrianatul Hikmah	Tarbiah/PGMI	2021	22
11	Ita Putriayani	Syariah/HES	2021	23
12	Nanda Erlina	FUAH/SPI	2021	23
13	Nur Puput	FUAH/SPI	2021	23
14	Navilia	Dakwah/KPI	2021	23
15	Salsa Mutiara	FEBI/Akutansi	2021	22
16	Nurul Faiqotus Zakiya	FEBI/Perbankan	2021	23

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peneliti dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

   Salah satu sarana yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti dalam fenomena yang diamati.[60] Peneliti melakukan pengamatan mengenai tempat dan kondisi Lokasi penelitian, dan keadaan pelaku menunda pernikahan di UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember.

2. Wawancara

   Salah satu Teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian karena melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber, yang mana wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan tanggapan terkait dengan fenomena menunda pernikahan.

   Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara semistruktur yaitu wawancara yang pelaksanaanya lebih fleksibel dari pada

[60] Suwarto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar:Andi Offset, 2014), 41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara terstruktur. Peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali lebih dalam terkait penundaan pernikahan dan menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respon informan. Hal ini dapat memberikan peneliti data yang lebih mendalam.[61]

3. Dokumentasi

Peneliti akan mendokumentasikan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen yang tertulis, gambar ataupun elektronik, dengan tujuan agar penelitian ini lebih terjamin kebenarannya. Seperti dokumentasi foto dengan informan, dan data-data dari rekaman hasil wawancara.

E. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Analisis data diartikan sebagai menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterprestasikan. Ada tiga Teknik Analisa data yaitu:[62]

1. Reduksi Data

Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan merangkum hal yang penting agar penelitian berada dalam ruang lingkup batasnya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk

[61] Muhammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 114.

[62] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta:KBM Indonesia, 2021), 47.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghasilkan catatan yang bersifat data pokok dari data yang diperoleh hasil penggalian data.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tertata yang kemungkinan memberikan adanya penarikan Kesimpulan, hal ini dilakukan karena data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan penyederhanaan kata tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan Langkah akhir dalam proses Analisa data penelitian. Penarikan Kesimpulan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilakukan dengan memberchek. Memberchek adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji keabsahaan data penelitian dengan cara mencek data kepada subjek yang memberikan data tersebut. Apabila data yang sudah diterima peneliti saat dicek kepada pemberi data dan disepakati maka bisa dinyatakan bahwa data tersebut sudah valid.

Triangulasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan keabsahan data. Triangulasi terdiri dari beberapa macam yaitu, trangulasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sumber, waktu, teori, metode, dan peneliti. Triangulasi sumber adalah upaya untuk mendapatkan data yang valid melalui berbagai macam sumber. Triangulasi metode adalah cara untuk mengecek keabsahan data penelitian dengan metode yang berbeda dengan cara memberikan kuesioner dan observasi. Triangulasi dengan cara peneliti adalah upaya untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan data penelitian dengan hasil penelitian terdahulu. Dan terahir triangulasi teori juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis data melalui satu teori ke teori lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih bermanfaat.[63]

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitan ini ada 3 tahap yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.[64]

1. Tahap Pra-lapangan

Pada tahap ini dilakukan oleh peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan Menyusun rancangan penelitian untuk menentukan masalah penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika dalam penelitian.

[63] Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (UIN Makassar:Tahta Media Group, 2022), 201.

[64] Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 61.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti akan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara dengan informan. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti harus memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental, termasuk memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Saat peneliti sudah memasuki lapangan artinya peneliti harus tetap memperhitungkan waktunya yang terbatas, mencatat data atau informasi dari hasil wawancara, dan lebih baik lagi menggunakan alat perekam data, serta harus menjaga kenetralan dirinya kalua terjadi pertentangan di masyarakat latar penelitiannya.

3. Tahap Analisis Data

pada tahap terakhir ini, maka Langkah-langkah penelitian selanjutnya adalah menganalisa data yang sudah diperoleh. Maka analisa data dalam hal ini adalah mengatur, mengelompokkan, dan mendeskripsikan datanya dalam bentuk laporan yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswi di UIN KHAS Jember menjadi hal yang perlu untuk dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan cara pandang generasi muda dalam menyikapi sebuah pernikahan. Jika dahulu pernikahan di usia muda dianggap sebagai hal yang umum dan ideal, saat ini banyak mahasiswi yang lebih memilih untuk menunda menikah dengan banyak pertimbangan.

Berdasarkan data informan dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswi tingkat akhir masih berstatus lajang. Mereka lebih sibuk dengan tugas akhir, persiapan kerja ataupun pengembangan diri. Hal ini banyak mahasiswi yang memilih untuk tidak terburu-buru menikah meskipun dari segi usia sudah dianggap cukup matang dan ideal untuk menikah dalam pandangan BKKBN[65]

Fenomena ini menunjukkan bahwasanya mahasiswi UIN KHAS Jember tidak menolak menikah, akan tetapi lebih ingin menjalani sebuah pernikahan dengan persiapan yang matang. Keputusan menunda menikah bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap sunnah Rasulullah SAW,

[65] Observasi di UIN KHAS Jember, 02 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan Upaya agar bisa menjalankan pernikahan secara tanggung jawab dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena menunda menikah di kalangan mahasiswi UIN KHAS Jember merupakan sebuah hasil dari perpaduan antara kesadaran akan pendidikan, kesiapan ekonomi serta emosional, pengaruh lingkungan, dan pemahaman agama. Maka dari itu, adanya pergeseran nilai dan prioritas di kalangan generasi muda harus di analisis lebih lanjut dalam konteks maqashid syariah.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan sebelas informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan kriteria mahasiswi semester akhir yang dimana usia mereka ini sudah dikatakan pantas untuk menikah dan keinginan untuk menikah tetapi menundanya karena berbagai faktor.

Fenomena menunda menikah sebenarnya sudah umum terjadi di berbagai kalangan, salah satunya mahasiswa. Terdapat banyak faktor yang menjadikan mahasiswa menunda menikah. Dalam penelitian ini ada sebelas informan dengan beberapa faktor yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. RK (Inisial)

RK adalah mahasiswi semester 8 yang berasal dari Jenggawah Jember, sudah berusia 24 tahun udah baligh, mampu secara mental dan agama, namun belum mampu secara finansial untuk menikah. RK juga mengatakan bahwa berkeinginan menunda menikah karena ingin fokus pendidikan dan karirnya. Meskipun RK sudah memiliki pasangan yang sudah siap untuk menikah, akan tetapi RK ingin menikah di umur 28 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh RK berikut:

> "Sebenarnya pasangan saya sudah dikatakan mampu untuk menikah, namun karena saya masih ingin fokus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan bisa membangun karir saya. Menurut saya karir mudah dicapai saat masih sendirian, dengan tidak banyak kewajiban dan hak dalam rumah tangga".[66]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya bagi sebagian orang, persiapan menikah tidak hanya bergantung pada kesiapan pasangan melainkan juga kesiapan diri sendiri. RK menunda pernikahan bukan berarti menolak komitmen, akan tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan kesiapan dirinya dan fokus pada pendidikan dan karir sebagai investasi jangka panjang. Meskipun dengan waktu 3 atau 4 tahun, setidaknya hal itu bisa memberikan waktu untuk RK mengeksplore karirnya.

2. NSK (Inisial)

NSK adalah mahasiswi semester 8 berasal dari Bangsalsari Jember, yang sudah berumur 22 tahun. Dalam hal menikah NSK hanya siap

[66] Rizkiya Kamila, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 12 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam hal agama (Ilmu) saja. Faktor penyebab NSK ingin menunda menikah adalah karena NSK ingin menyelesaikan studi dahulu kemudian mencari kerja. NSK ingin merasakan kebebasan sebelum menikah seperti ingin menghasilkan uang agar bisa membahagiakan diri sendiri dan kedua orang tuanya. NSK masih belum mempunyai calon pasanngan, namun NSK menunda menikah dengan target di umur maksimal 27 Tahun Sebagaimana yang dikatakan oleh NSK berikut:

> "Alasan utama saya ingin menunda menikah itu karena ingin fokus mencari uang terlebih dahulu. Melihat sekeliling saya banyak yang sudah menikah tapi mereka menyesal karena tidak menikmati dahulu kehidupan sebelum menikah. Hal tersebut yang menjadikan saya ingin sekali menghasilkan uang sembari mempersiakan diri juga. Karena kita tidak tahu hal apa yang terjadi kedepannya saat menikah, entah laki-lakinya yang selingkuh atau terkena musibah lainnya. Maka dari itu, permasalahan dari orang sekitar dijadikan pembelajaran bahwa wanita juga harus bisa berdiri di kaki sendiri".[67]

Pernyataan NSKN ini menunjukkan tentang kesadaran terhadap pentingnya kesiapan finansial dan emosional sebelum menikah. Ia juga memahami bahwa sebuah pernikahan bukan hanya tentang cinta, namun juga kesiapan untuk menghadapi tantangan seperti halnya perselingkuhan dan musibah yang tidak terduga.

3. DZ (Inisial)

Mahasiswi yang berusia 23 tahun asal dari Lumajang. Tidak siap menikah dalam hal mental dan finansial, namun siap dalam hal agama. DZ ingin fokus Pendidikan dan memperbaiki finansial keluarga. Tidak hanya itu saja, DZ juga mempunyai pasangan, meskipun pasangannya

[67] Nandya Sabilla Khoirun Nisya, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 12 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DZ sudah siap dalam hal apapun, akan tetapi DZ masih ingin menikmati masa-masa mudanya untuk mengeksplore karirnya. DZ mempunyai target maksimal menikah di umur 28 tahun. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh DZ berikut:

> "Karena saya kuliah pendidikan ingin melanjutkan PPG, setelah itu ingin mencari pekerjaan dan fokus membantu finansial keluarga. Memang masalah finansial keluarga bukan tanggung jawab saya saja, namun setidaknya hal itu bisa membantu finansial keluarga".[68]

Menurut pernyataan di atas bahwa DZ hanya ingin membalas budi kepada orang tuanya dan tentunya dengan cara membantu finansial keluarga. Meskipun kedua orang tuanya tidak meminta hal tersebut, namun DZ sebagai anak hanya ingin membahagiakan keluarganya dengan batas kemampuan DZ. Prioritasnya saat ini bukan hanya diri sendiri, tetapi juga tentang kesejahteraan keluarganya yang menjadi salah satu motivasi utamanya.

4. NDW (Inisial)

Wanita dengan usia 22 tahun domisli dari Bali. Belum siap menikah dalam segi apapun. NDW ini masih belum mempunyai calon dan target menikah di umur 29 tahun. Adapun hasil wawancara dengan NDW sebagai berikut:

> "Untuk target menikah saya sebenarnya umur 29 tahun, karena saya di umur 22 ini belum siap dalam hal apapun baik itu materi, mental dan ilmu. Benar emang mungkin orang menganggap terlalu lama, akan tetapi menurut saya hal itu waktunya sudah sangat cukup untuk lebih mengenal diri, mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, memperbanyak pengalaman dan relasi tentunya".[69]

[68] Debrina Zariati, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 12 Maret 2025.
[69] Nichola Dwei Wulandari, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 12 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan ini menunjukkan agar tidak tergesa-gesa untuk mengikuti standar sosial yang mungkin orang lain menganggap usia 29 tahun terlambat untuk menikah. Hal ini menjadikan sebuah pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kesiapan dalam aspek finansial, ilmu dan emosional.

5. RBM (Inisial)

Perempuan dengan usianya 22 tahun. Asal Lumajang, sudah memiliki pasangan yang dibilang sudah siap untuk melakukan pernikahan. Namun karena RBM ini masih fokus pada Pendidikan dan tentunya ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu. Sebagaimana penjelasan dari RBM sebagai berikut:

> "Karena saya tidak siap dalam segi apapun untuk menikah, untungnya memiliki pasangan yang mau mengerti akan kondisiku dan ketidak siapanku dalam membangun rumah tangga. Karena nikah itu 2 orang yang bersangkutan dan harus sama-sama mau dan siap"[70]

Pernyataan RBM ini menyadari bahwa kesiapan menikah itu tidak hanya satu pihak saja, melainkan juga Keputusan dua orang yang harus saling mendukung dan berada pada tingkat kesiaan yang seimbang.

6. AYA (Inisial)

AYA adalah mahasiwi yang berusia 22 tahun, asal Ajung Jember. Menunda menikah karena faktor ekonomi dan sulit mencari pasangan yang sevisi misi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh AYA sebagai berikut:

[70] Renita Bella Mariska, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 12 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

" Sebenarnya kalau ditanya kenapa saya menunda menikah, karena saya belum siap, terutama dalam hal ekonomi karena belum mempunyai penghasilan tetap. Saat ini saya masih ingin fokus menyelesaikan kuliah. Sampai saat ini saya belum menemukan pasangan yang benar-benar satu visi dan misi. Ditambah sekarang banyak standar dari sosial media terutama tiktok. Banyak Gen Z yang terjerumus dengan tren seolah-olah pernikahan harus sempurna. Padahal di realitanya tidak sesimpel itu. Saya ingin menikah saat sudah cukup matang dan bisa memilih pasangan yang punya visi misi sejalan dengan saya, bukan hanya karena ikut-ikutan tren ataupun tekanan dari lingkungan".[71]

Pernyataan ini menandakan bahwa kesiapan finansial adalah aspek penting dalam membangun rumah tangga. Selain itu visi dan misi yang tidak sesuai menjadi penghalang. Hal ini menandakan bahwa AYA mengutamakan kualitas pernikahan dibandingkan hanya sekedar status.

7. IDF (Inisial)

Perempuan berusia 22 tahun, asal Gresik, yang mana IDF ini mahasiswi hukum keluarga juga, yang belum siap menikah. Karena masih ingin menggapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orangtuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh IDF sebagai berikut:

"Meskipun saya mahasiswa yang mempelajari tentang pernikahan, dari segi keilmuan mengenai pernikahan masih kurang. Semakin saya mendalami ilmunya semakin membuat saya berikir, bahwa pernikahan itu tidak mudah, harus betul-betul ilmunya, seperti hak dan kewajiban suami istri, yang ternyata itu tidak semudah orang bilang. Apalagi melihat banyak sekali kasus perceraian. Hal itu membuat saya berpikir tidak perlu terburu-buru, harus benar- benar dipersiakan baik itu dirinya, ilmu dan pasangan yang tepat".[72]

Selain itu, IDF juga menunda menikah karena ada faktor eksternal dan internal. Seperti yang dijelaskan IDF sebagai berikut:

[71] Aqila Yumna Ashilia, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 13 Maret 2025.
[72] Intan Dwi Fatmasari, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 13 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Untuk faktor eskternal itu disebabkan oleh ketakutan saya terhadap pasanganku yang nantinya dibandingkan dengan sepupu, karena keluarga dari sepupu rata-rata pasangannya sudah mapan baik karirnya ataupun finansialnya. Sedangkan faktor internalnya ada dua hal, yang pertama tekanan keluarga karena saya anak terakhir dan banyak ekspetasi keluarga terhadap saya. Kedua karena trauma keluarga yang mana ada saudara dekat yang mengalami perceraian juga".

8. SMA (Inisial)

Mahasiswa yang berusia 22 tahun, asal Lumajang. Memilih menunda menikah agar fokus berkarir dan melanjutkan pendidikan. Terkait target menikah maksimal di umur 27 Tahun. Seperti yang dijelaskan oleh SMA berikut ini:

"Untuk target menikah di umur 27 tahun, karena saya anak pertama dan mempunyai adik tiga. Jadi menurut saya fokus berkarir dan Pendidikan yang paling utama, agar bisa membantu kedua orang tua saya membiayai sekolah adik saya. Meskipun saya sudah memiliki pasangan yang sudah siap untuk menikah, namun saya lebih mengutamakan karir dan Pendidikan dahulu".[73]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran ganda yang dipikul oleh anak sulung dalam keluarga, ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak hanya memikirkan masa depan dirinya sendiri.

9. IFH (Inisial)

Mahasiswi berumur 22 tahun asal Banyuwangi yang sudah lulus kuliah S1, namun belum siap untuk menikah karena faktor eksternal dan internal. Untuk target menunda menikah IFH mamksimal di umur 28 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh IFH sebagai berikut:

"Saya menunda menikah ada banyak hal. Pertama faktor eskternal, berhubung saya mendapatkan beasiswa PBC dan setelah lulus wajib

[73] Silvia Maulida Azizah, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 13 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengabdi selama 1 tahun, ingin menuntaskan hafalan alquran dahulu baru menikah. Kedua faktor internal, saya trauma menjalin hubungan dengan pria seumuran karena sebelumnya saya pacaran selama bertahun-tahun akhirnya putus, dan hal itu mempengaruhi saya dalam memilih pasangan dengan standar terlalu tinggi karena mengaca dari masa lalu".[74]

Maka dari itulah IFH menunda menikah karena dilihat dari sisi internalnya memiliki trauma di masa lalu yang akhirnya membentuk pola seleksi yang ketat dalam memilih pasangan. Munculnya standar tinggi bukanlah karena tuntutan, akan tetapi lebih ke bentuk perlindungan diri dari luka masa lalu.

10. RKC (Inisial)

Mahasiswa yang berusia 22 tahun, asal Jember, namun dalam aspek finansial, mental dan ilmu belum siap sama sekali. Untuk target maksimal menikah sekitar umur 30 Tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh RKC sebagai berikut:

"Untuk saat ini saya belum berpikiran menikah karena masih ingin fokus menyelesaikan pendiidkan dan mengejar karir. Berhubung saya kuliah jurusannya sesuai minat saya dan ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau setidaknya bekerja terlebih dahulu sebelum menikah. Selain itu, karena saya gen Z juga banyak juga tekanan sosial yang cukup besar. Banyak gen Z ini terlalu sibuk mengejar standar ideal dari sosmed tanpa berkaca terhadap dirinya, kadang saya merasa pernikahan saat ini seperti ajang perlombaan pencapaian, bukan lagi tentang soal kesiapan. Maka dari itu saya memilih untuk tetap di jalur saya sendiri dan menikmati proses belajar sampai benar-benar merasa siap".[75]

Menurut dari pernyataan RKC bahwasanya pengaruh dari sosial media disoroti sebagai penyebab terbentuknya tekanan dan ekspetasi dalam hubungan. RKC mampu menyadari hal ini dan memilih untuk

[74] Ilda Efrianatul Hikmah, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 13 Maret 2025.
[75] Rika Cahyanira, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 18 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak ikut dalam tren. Dan menjalani hidup dengan tidak mengikuti standar orang lain.

11. IPT (Inisial)

Mahasiswi berusia 23 tahun, asal Jember, belum mampu baik secara finansial, ilmu dan mental. Faktornya karena ingin fokus Pendidikan dan karir. Untuk target menikah maksimal sekitar umur 27 Tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh IPT sebagai berikut:

> "Jujur saya masih ingin menikmati masa muda saya tanpa ada hak dan kewajiban rumah tangga. Menurut saya kuliah itu masa yang paling seru, bisa belajar banyak hal baru, ikut magang, organisasi, dan relasi yang kita tidak bisa dapatkan diluar sana. Saya tidak bilang bahwa nikah itu buruk, akan tetapi saya merasa untuk sekarang waktunya belum tepat. Nikamti dulu hidup dan saya ingin sukses dulu, punya pencapaian sendiri. Baru mikir ke arah pernikahan. Karena menikah itu bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang siap".[76]

Sesuai dengan pernyataan IPT hal ini menggambarkan sekali generasi muda terutama gen Z yang mana lebih mengutamakan pengalaman dan pengembangan diri. IPT juga tidak menolak pernikahan akan tetai ia lebih memilih waktunya untuk bisa survive di dunia karir dan Pendidikan.

12. NE (Inisial)

Mahasiswi berusia 23 Tahun, asal Banyuwangi, belum mampu baik itu secara finansial, ilmu dan mental. Untuk target menikah NE maksimal di umur 28 Tahun dan NE sudah memiliki pasangan yang sudah siap untuk menikah. Seperti yang dijelaskan oleh NE berikut:

[76] Ita Putriyani, diwawancara oleh Peniliti, Jember, 18 Maret 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Alasan utama saya menunda menikah itu karena emosi saya masih sering tantrum. Dan karena saya masih ingin fokus Pendidikan selanjutnya ingin bekerja dulu. Apalagi saya anak Tunggal, jadi harapan satu-satunya buat keduaorang tua. Maka dari itu untuk urusan menikah, ingin menikah di umur 28 tahun".[77]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa alasan menunda menikah adalah karena faktor emosioanl dan tanggung jawab terhadap keluarga. NE menyadari, sebagai anak tunggal merasakan adanya harapan utama kedua orang tuanya. Maka dari itu, NE merencanakan untuk menikah di usia 28 Tahun, setelah merasa cukup matang secara mental, finansial, dan telah memenuhi ekspetasi keluarga.

13. NA (Inisial)

Mahasiswi berusia 23 tahun, asal Jember, belum mampu dalam finansial, ilmu dan mental. NA berencana tidak mau menikah dan dari kedua orang tuanya tidak dituntut untuk menikah. NA ini tidak mempunyai pasangan, namun NA ngga ada target menikah bahkan tidak mau menikah karena trust issue dengan permasalahan sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh NA:

"Karena penelitian skripsiku tentang KDRT oleh kaum feminis di LBH, jadi butuh pertimbangan yang benar-benar matang. Bahkan saya berencana tidak mau menikah karen semakin saya telusuri, sebuah pernikahan benar-benar membuat saya trust issue. Apalagi saya gen Z sekarang banyak berita-berita tentang kasus perceraian yang disebabkan banyak faktor terutama KDRT itu"[78]

[77] Nanda Erlina, diwawancari oleh Peneliti, Jember, 03 Juli 2025.
[78] Navilia, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Keputusan menunda menikah dilatarbelakangi oleh pengalaman akademis yang berhubungan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga. NA memperoleh banyak data dan kasus yang menggambarkan sisi kelam pernikahan, terutama bagi Perempuan. hal tersebut membentuk trauma tersendiri terhadap pernikahan. Selain itu, NA bagian dari gen Z yang sering sekali terpapar oleh berita tentang meningkatnya angka perceraian dan KDRT. Situasi ini justru menganggap pernikahan tidak lagi menjamin kebahagiaan dan justru beresiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Maka dari itu, NA perlu mempertimbangkan lagi bahkan sampai pada titik untuk tidak menikah.

14. NP (Inisial)

Mahasiswi berusia 23 tahun, asal Jember, belum mampu dalam finansial, ilmu dan mental. Sudah mempunyai pasangan. Alasan utama menunda menikah karena ingin fokus mengkhatamkan al-qur'an dan tentunya fokus lanjut Pendidikan. Untuk target menikah di umur 29 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh NP:

"Sebenarnya saya menunda menikah karena trust issue dengan permasalahan pernikahan sekitar, apalagi di zaman sekarang kita dengan mudahnya mengakses berita dimedia sosial manapun. Karena saya ingin fokus hafalan al-qur'an dan lanjut Pendidikan, maka menikah bukan tujuan utama. Karena sesuai dengan pengamatanku dalam pernikahan bukanlah menyelesaikan masalah, namun menambah masalah-masalah yang baru".[79]

[79] Nur Puput, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan pernyataan tersebut, NP menyatakan bahwa alasan utama dalam menunda menikah adalah adanya trust issue pada pernikahan. Paparan informasi negative tersebut membentuk persepsi bahwa pernikahan bukanlah solusi dari masalah, melainkan berpotensi menambah beban psikologis dan konflik baru dalam kehidupan. Selain itu, NP lebih fokus dan lebih utama untuk mengembangkan diri dan peningkatan kualitas spritiual. Maka dari itu, pernikahan tidak menjadi prioritas dalam jangka waktu dekat.

15. SMU (Inisial)

Mahasiswi berusia 22 tahun, asal Banyuwangi, belum mampu dalam segi finansial, ilmu dan mental. Untuk target menikah SMU maksimal di usia 28 tahun. SMU mempunyai pasangan, bahkan pasangannya PNS sudah mapan dan siap untuk menikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh SMU:

"Pasangan saya sebenarnya ingin mengajak saya menikah dalam waktu dekat ini, akan tetapi berhubung saya masih belum siap apapun, jadi lebih memilih menundanya. Karena dalam pernikahan itu bukan salah satu pihak aja yang siap namun harus kedua belah pihak. Selain itu saya juga masih ingin fokus Pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum terjun ke dunia pernikahan"[80]

Berdasarkan pernyataan tersebut, kesiapan dalam sebuah pernikahan tidak cukup hanya dari salah satu pihak saja, melainkan harus melibatkan kesiapan kedua belah pihak, baik secara mental, emosional, maupun tanggung jawabnya. Selain itu, SMU memandang pernikahan sebagai komitmen besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin,

[80] Salsa Mutiara Putri, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 07 Juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa hanya karena dorongan dari pasangan.

16. NFZ (Inisial)

Mahasiswi usia 23 tahun, asli Jember, sudah siap secara ilmu dan finansial akan tetapi belum siap secara mental. Sudah mempunyai calon pasangan. Untuk target menikah maksimal di umur 27 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh NFZ:

> "Sebenarnya saya sudah siap secara ilmu dan finansial, namun karena saya memiliki trauma luka masa kecil jadi memilih untuk menundanya terlebih dahulu. Agar saat menikah emosi dan trauma bisa teratasi dengan baik dan tidak melampiaskan kea nak. Sambil menyembuhkan trauma tentunya saya akan fokus ke Pendidikan dan karir juga"[81]

Berdasarkan pernyataan tersebut, NFZ sudah merasa siap untuk menikah. Namun, Keputusan untuk menunda menikah diambil karena adanya trauma masa kecil yang masih belum sepenuhnya pulih. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan calon keluarga, NFZ memilih untuk fokus pada proses penyembuhan diri, serta mengembangkan potensi melalui Pendidikan dan karir. Menurutnya, pernikahan yang sehat hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak sudah selesai dengan persoalan internalnya masing-masing.

[81] Nurul Faiqotus Zakiya, diwawancarai oleh Peneliti, jember, 07 Juli 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Kategori Mahasiswi Menunda Perkawinan

No	Nama Mahasiswi Menunda Perkawinan	Faktor menunda perkawinan	Jumlah
1.	RK, NSK, DZ, NDW, RBM, SMA, IDF, RKC, IPT, NE, NP, SMU.	Pendidikan dan karir	12
2.	AYA, SMA	Ekonomi	2
3.	IFH	Belum Menemukan Pasangan yang Tepat	1
4.	IDF, IFH, NA, NFZ	Trauma	4

2. Faktor Menunda Pernikahan Oleh Mahasiswi UIN KHAS Jember Menurut Maqashid Syariah

Pada dasarnya Allah SWT menetapkan semua hukum syari'at pada umat manusia ditujukan untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Adanya hukum islam untuk menjaga keseimbangan, kebahagiaan dan kedamaian bagi kehidupan manusia. Arahnya adalah menciptakan manfaat untuk kehidupan umat manusia agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dalam konteks sebagai makhluk sosial dan beragama. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum islam ini mencegah hal bahaya ataupun kerusakan terhadap kehidupan manusia.[82]

Menikah adalah sebuah ritual agama yang menyatukan dua lawan jenis untuk menghalalkan hubungan biologis serta menyatukan kedua pasangan,

[82] Syaifuddin Zuhdi dkk, "Perilaku Waithood Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024), 157.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suku dan negara. Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Surat Ar-rad ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)". [83]

Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa berumah tangga dan mempunyai keturunan adalah suatu hal yang wajar dan itu merupakan sunnahtullah bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Tentunya sunatullah ini berlaku juga bagi para nabi dan rasul-nya.

Di era modern ini, banyak perempuan yang menunda menikah, khususnya pada mahasiswi. Hal ini menjadi tren yang semakin meluas karena perempuan di masa modern ini sadar dan ingin memaksimalkan kemampuan dalam memanifestasi diri, mandiri secara ekonomi dan tidak menggantungkan diri kepada laki-laki. Selain itu, peluang untuk meneruskan pendidikan tinggi dan peluang kerja juga terbuka lebar, apalagi perempuan yang belum menikah.[84]

Dalam kehidupan manusia, *maqashid syari'ah* mempunyai peran yang penting dalam penetapan hukum suatu permasalahan. Tanpa adanya ilmu *maqashid syari'ah,* manusia akan kehilangan tujuan dalam menentukan arah

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* 254.

[84] Nanda Istiqomah dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 no. 1, (Juni 2024), 123.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang syariatkan suatu hukum dalam kehidupan.[85] Dalam suatu pernikahan terdapat banyak kemaslahatan diantaranya dapat menjaga tiga prinsip dalam *maqashid syariah,* yaitu memelihara agama, keturunan dan jiwa. Yang dimana pernikahan ini adalah bentuk ibadah terpanjang yang bisa memelihara dan menyempurnakan agama seseorang agar terhindar dari perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jensimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[86]

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulannya bahwa sebuah pernikahan bisa memelihara jiwa seseorang, karena Allah SWT akan menghadirkan *Sakinah, mawaddah dan warahmah* terhadap kedua pasangan yang membangun rumah tangga di atas ketaqwaan dan syariat islam.

Setiap seseorang mempunyai alasan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan menunda pernikahan. Sebuah hukum dari menunda menikah dapat diputuskan setelah diketahuinya dengan alasan yang jelas dari masing-masing orang, yang mana alasan tersebut yang akan menjadi sebuah pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatannya. Jadi untuk menilai suatu hukum

[85] Friti Nurhassanah, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023), 4.

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* 406.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syariat dengan fenomena menunda menikah itu tergantung pada niat ataupun alasan dibalik keputusan tersebut.

Dalam hukum menunda menikah bagi mahasiswi, terdapat sebuah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dari itu, menunda pernikahan bagi mahasiswi perlu dianalisis lagi lebih mendalam sesuai dengan tujuan hukum islam yakni *maqashid syariah*.

Dari sebelas informan yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, ada beberapa faktor yang sama dengan masalah yang berbeda. Maka berikut ini adalah analisisnya:

1. Faktor Pendidikan dan Karir

   Hukum menunda menikah dikarenakan faktor pendidikan maka hukumnya menjadi tidak terlarang dan mubah, asal mahasiswa mampu untuk menjaga kesucian dirinya baik itu jiwanya ataupun akhlaknya. Karena memang menuntut ilmu menjadi prioritas utama dan dalam agama hukumnya wajib dibandingkan dengan hukum menikah, asal mampu menjaga kesucian diri dan akhaknya. Hal itu disebutkan dalam hadistnya Rasullullah SAW:

   طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

   Artinya: "Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim (H.R Ibnu Majah).[87]

   Hadist diatas dengan jelas mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah tugas yang harus dilakukan bagi setiap muslim, karena dengan

[87] Rustina, *Hadis Kewajiban Menuntut Ilmu dan Menyampaikannya Dalam Buku Siswa Al-qur'an Hadis Madrasah Aliyah di Kota Ambon* (Ambon:LP2M IAIN Ambon, 2019), 100.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengetahui ilmu seseorang bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan mana perintah dan larangan. Terutama ilmu agama yang akan menjadi bekal dalam mejalani kehidupan berumah tangga yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus diketahui dengan cara mempelajari ilmu agama.

Dari penjelasan di atas, maka alasan menunda menikah karena pendidikan tidak dikatakan menyelisihi *maqashid syariah*, karena hal ini menandakan bahwa masih memelihara akal (*hifdz al-aql)* dan memelihara dalam aspek agama (*hifdz ad-din)*.

Terkait alasan menunda menikah karena karir, hal itu masih masuk dalam koridor *maqashid syariah* dan dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai kesiapan finansial yang baik dan memberikan kontribusi nyata kepada dirinya dan keluarganya dimasa depan. Maka dari itu hal ini menandakan bahwa informan RK, NSK, DZ, NDW, RBM, SMA, IDF, RKC, IPT dapat memelihara harta (*hifdz al-mal*). Islam tidak melarang perempuan untuk berkarir, selama hal itu masih sesuai dengan batas syariah. Namun jika penundaan tersebut menjerumuskan ke dalam hal maksiat atau mengakibatkan seseorang membawa kemudharatan, maka tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan syariat.

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara AYA dan SMA, mereka menunda menikah karena sama-sama menjadi anak pertama, yang mana memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Meskipun keluarganya tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meminta hal itu, namun setidaknya bisa mengurangi beban mereka. Tidak hanya itu saja, AYA dan SMA juga ingin mencapai kesiapan ekonomi.

Sebagaimana dalam konteks ini, berkaitan langsung dengan *hifdz mal* (memelihara harta),yakni perempuan yang menunda menikah agar bisa memperbaiki kondisi ekonomi ataupun menghindari ketergantungan secara finansial terhadap orang lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melindungi dirinya dari kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Islam pun memandang persiapan ekonomi juga penting dalam sebuah pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu (al-ba'ah), hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).[88]

Istilah kata *al-ba'ah* (mampu fisik dan finansial) dalam hadist tersebut tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, namun juga berlaku pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak mengabaikan realita kebutuhan ekonomi dalam membina sebuah rumah tangga. Dengan demikian, perempuan yang belum mampu secara ekonomi bisa menunda menikah agar tidak menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah pernikahan yang tidak siap dan penuh resiko.

[88] Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, 477.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, larangan merugikan dalam bentuk apapun adalah salah satu prinsip dasar dalam islam. Sebagaimana kaidah qawa'id fiqhiyah:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"*Tidak Boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain"*.[89]

Hal ini dapat diketahui bahwa melakukan sesuatu yang membahayakan dilarang dalam syari'at. Maka dengan tidak terburu-buru dalam menikah, seseorang bisa menghindari dan meminimalisir adanya kesulitan ekonomi yang bisa berdampak buruk dalam sebuah pernikahan ataupun kesulitan ekonomi dalam keluarganya.

Dengan demikian menunda menikah karena faktor ekonomi tersebut tidak bertolak belakang dengan *maqashid syariah,* karena hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk usaha untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang dipikulnya. Asalkan dengan niat untuk menjaga diri, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan menghindari mudharat, maka hal itu termasuk kemaslahatan.

3. Belum Menemukan Pasangan Yang Tepat

Berdasarkan wawancara dengan IFH, ia mengatakan bahwa standar dalam memilih pasangan yang di inginkan berubah semenjak putus dengan masa lalunya. IFH juga membandingkan laki-laki dengan masa lalunya dulu, akhirnya standar dalam memilih pasangan tinggi. Namun hal itu

[89] Ibnu Hajib, *Ushul Fiqih Walqawa'id Fiqhiyyah* (Ponorogo:Pondok Darussalam Gontor, 2006), 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentunya karena ingin menjaga kualitas dan keberlanjutan dalam rumah tangga.

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia. (H.R Al-Bukhari).[90]

Berdasarkan hadist diatas, terkait dalam memilih pasangan menekankan pada pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang mencerminkan Upaya untuk menjaga kehormatan, keturunan, kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dengan memilih pasangan yang mempunyai dasar agama yang kuat, bisa dengan mudah untuk mencapai tujuan dan prinsip maqashid syariah dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

4. Trauma dengan kasus pernikahan serta *trust issue* dengan laki-laki

Berdasarkan wawancara dengan IDF dan IFH mereka mengatakan bahwa salah satu penyebab mereka ingin menunda usia untuk menikah adalah karena *trust issue* dengan laki-laki. Karena mahasiswi termasuk dari bagian Generasi Z biasa menyebutnya dengan kata "*mariage is scary"* sebuah stigma orang-orang zaman sekarang yang mempunyai trauma dengan pernikahan karena banyaknya berita-berita yang buruk tentang kehidupan pernikahan. [91]

[90] Al-Hafizh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, 478.

[91] Melina Lestari dkk, "Bagaimana Fenomena "*Marriage is Scary"* dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 1, no. 2, (2024), 284.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Faktor tersebut jika dilihat dari aspek penjagaan jiwa (*hifdz an-nafs)*, yang mana menunda menikah karena faktor jiwa atau mental. Hal itu justrru memelihara jiwa dan masih masuk dalam koridor *maqashid syariah.* Seseorang yang menunda menikah dengan faktor trauma atau ketidaksiapan mental jiwanya, maka hal itu justru bisa menjaga kemaslahatan jiwa.

Dari pemaparan diatas tersebut, dapat dilihat dari penilaian ataupun penetapan hukum menunda menikah pada mahasiswa sangat bergantung dan sesuai dengan alasan, kondisi individunya dan dampak yang ditimbulkan. Sehingga menunda pernikahan tidak selalu bertentangan dengan *maqashid syariah.*

Setiap individu memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda dalam mengambil Keputusan menunda pernikahan. Hukum dari menunda pernikahan bisa diputuskan setelah diketahui dengan jelas alasan masing-masing individu, dimana alasan tersebut yang akan menjadi pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Jadi penilaian hukum syariat atas menunda menikah seseorang sangat bergantung pada niat di balik keputusan tersebut.

Al-Syatibi mengemukakan nilai manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan yang bisa diuraikan melalui tingkatan kebutuhannya. Bagi Al-Syatibi terdapat tiga tingkatan untuk menilai manfaat dan mafsadat dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu perbuatan yakni: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), tashniyat (tersier).[92]

Hal yang paling penting adalah hal-hal yang berhubungan dengan dirii manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut adalah sesuatu yang berkaitan pada manusia secara langsung. Maka dari itu, ada lima hal dharuriyat sebagai bahan pertimbangan pernikahan yaitu:

1. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

   Dari aspek penjagaam agama, hal ini menjadi kewajiban untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam suatu pernikahan dini, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua berdampak terhadaap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua menuntut anaknya yang menikah agar mampu mendidik dengan baik anak mereka, dimulai dari mengenalkan konsep ketuhanan dan membedakan antara perintah dan larangan agama.

   Seseorang yang menunda menikah dengan alasan memantapkan pemahaman agama atau menuntut ilmu, maka tidak dapat dikatakan menyelesihi *maqashid syariah,* karena hal itu justru menjaga kemaslahatan agama.

2. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

[92] Muhammad albaz, Amal Hayati,"Larangan Menikah Bagi Calon Memepelai Yang Masih Dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif Maqashid Syariah", *Unes Law Review* 6, no,2 (Desember 2023): 7338.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Istilah ini bisa diartikan bahwa suatu pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan jiwa. Dalam hal ini. Memberikan perlindungan pada tubuh baik lahir maupun batin. Jika dikaitkan dengan keuputusan menunda menikah, tentunya hal ini menghindari pernikahan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, misalnya karena trauma luka kecil atau trauma masa lalu. Seseorang yang menunda menikah dengan alasan ketidasiapan mental dan psikologis, maka tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah* , karena hal ini justru dianggap sebagai bentuk pemeliharaan jiwa dan menjaga kemaslahatan jiwa.

3. *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan Kesehatan reproduksi yang kurang sehat, tidak dapat dikatakan menyelesihi *maqashid syariah,* karena hal itu sejalan dengan Upaya untuk menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dalam hal ini menjaga keturunan yang dimaksudkan adalah agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi ataupun agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal)

Bahwa pernikahan ini bermaksud untuk memelihara dan mengembangkan intelektualnya ke tingkat yang lebih baik. Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ingin menyelesaikan pendiidkan, tidak dapat dikatakan menyelesihi *maqashid syariah.* Namun, jika penundaan tersebut bisa mengakibatkan seseorang meninggalkan syari'at Allah dan menyelisihi sunah Rasulullah SAW, maka hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan syariat.

5. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Seseorang yang menunda menikah dengan alasan ingin mencapai kesiapan finansial dan karirnya maka tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah* dan dapat dipahami sebagai bentuk untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang akan di emban.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sebuah penetapan hukum atu penilaian dalam menunda menikah itu sangat bergantung pada faktor, dampak yang ditimbulkan dan kondisi seseorang yang bersangkutan. Sehingga penundaan pernikahan tidak selalu bertentangan dengan *maqashid syariah.*

Apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang mubah, kemaslahatan yang didapatkan lebih banyak daripada kemudharatannya, memiliki kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga diri dari perbuatan maksiat dan tidak mengabaikan batasan yang sudah ditentukan oleh syariat islam, serta berusaha dalam mempersiapkan diri untuk menikah, maka hukumnya dibolehkan untuk menunda menikah sebab masih dalam pemeliharaan yang dibenarkan.

Dan sebaliknya jika alasan atau niat yang melatarbelakangi menunda pernikahan banyak kemudharatan yang didapatkan dari dampak menunda pernikahan lebih banyak daripada kebaikannya. Maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk menunda menikah sebab hal itu menyelisihi syariat dan maqashid syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Keputusan untuk menunda menikah bagi mahasiwi didasarkan oleh beberapa alasan, diantaranya: fokus untuk menyelesaikan pendidikan dan ingin melanjutkan karirnya, faktor ekonomi keluarga, belum menemukan pasangan yang tepat dan sevisi misi, dan faktor karena trauma atau *trust issue* dengan laki-laki dan kasus pernikahan baik itu perceraian yang disebabkan oleh banyak hal
2. Pandangan *maqashid syariah* terhadap keputusan menunda menikah oleh mahasiswi masih sesuai dengan tujuan hukum islam, yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Hal ini mengartikan bahwasannya meskipun mahasiswi menunda menikah namun hal itu tidak banyak kemudaratannya, keputusan tersebut tetap sejalan dengan *maqashid syariah,* namun menikah merupakan sunnah Nabi SAW yang tentunya memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjerumus dalam perzinaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka berikut beberapa saran yang akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswi UIN KHAS Jember diharapkan agar dalam mengambil keputusan menunda pernikahan untuk mempertimbangkan aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penundaan hendaknya dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas, seperti mengutamakan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah.*
2. Penulis berharap adanya penelitian lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya mengenai fenomena menunda menikah pada mahasiswi, karena penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan kelemahan dari penelitian terkait jumlah informan yang diteliti. Maka sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengalokasikan waktu yang lebih panjang dan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang dan Angkatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul, Muhammad Mukhyi. *Metodologi Penelitian.* Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Asman dkk, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia.* Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.

Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* Depok:Rajawali Pers, 2022.

Zuhaili (Az), Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9: Darul Fikir.

Citra, Muhammad, Ramadhan. *Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung:Sygma Examedia, 2009.

Efendi, Joenadi. Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta:Kencana, 2020.

Hajib, Ibnu. *Ushul Fiqih Walqawa'id Fiqhiyyah*. Ponorogo:Pondok Darussalam Gontor, 2006.

Hafidz, Abdul Muhammad, *Panca Keilmuan.* Proboliggo: Ma'had Ali Nurul Jadid, 2015.

Hafni, Syafrida Sahir. *Metodologi Penelitian.* Jogjakarta:KBM Indonesia, 2021.

Haris, Umar S, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta:Gama Media, 2017.

Hasan, Muhammad dkk. *Metode Penelitian Kualitatif.* UIN Makassar:Tahta Media Group, 2022.

Ibnu, Al-Hafizh H.A. *Terjemah Bulugul Maram.* Pustaka Imam Adz-Dzahabi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Imam, Ahmad Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia.* Surabaya:Pustaka Radja, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Isla m di Indonesia.* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam.* Depok:Pena Salsabila, 2021.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I* . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Naily, Nabiela dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* Surabaya:Prenadamedia Group, 2019.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Rustina, *Hadis Kewajiban Menuntut Ilmu dan Menyampaikannya Dalam Buku Siswa Al-qur'an Hadis Madrasah Aliyah di Kota Ambon*. Ambon:LP2M IAIN Ambon, 2019.

Safriadi, *Maqashid Al- Syari'ah dan Maslahah.* Lhokseumawe:Sefa Bumi persada, 2021.

Selim, Abdul *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh.* Yogyakarta:Pustaka Blajar, 2019.

Sembiring, Rosinadar. *Hukum Keluarga.* Depok: Rajawali Press, 2020.

Siddiq, Muhammad Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.* Aceh:LKKI, 2022.

Sulaeman, Asep. *Fiqih Ushul Fiqih.* bandung:Yrama Widya, 2021.

Sutisma dkk, *Panaroma Maqashid Syariah.* Bandung:Media Sains Indonesia, 2020.

Suwarto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.* Makassar:Andi Offset, 2014.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, Press 2021.

Umar Haris Sanjaya, Annur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoenesia.* Yogyakarta:Gama Media, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wardani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moraltafsir Al-qur;an Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi*. Kalimantan Selatan: Antasari Pesss, 2018.

Wijoyo, Hadion dkk. *Generasi Z Revolusi Industri 4.0*. Banyumas:CV. Pena Persada, 2020.

Zainudin, *Maqashid Asy-Syari'ah (Hkmah dan Tujuan Syariat) Jilid 1,* 2023.

Jurnal

Ahmad, Andika, Yani, Eka Mulyono Yunus, Muria Khusnus Nisa, Abdul Halim, Mufdil Tuhri. "Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan", *Jurnal Riset Agama,* 1, no. 3 (2021), 765-774.

Albaz, Muhammad, Amal Hayati,"Larangan Menikah Bagi Calon Memepelai Yang Masih Dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif Maqashid Syariah", *Unes Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 7332-7341.

Istiqomah, Nanda, Winarto, Mochamad Akbar Bangkit. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (Juni 2024), 115-127

Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestrari Legowo Putri, Mona Maimun Mustofa. "Bagaimana Fenomena "*Marriage is Scary"* dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 1, no. 2 (2024), 278-291.

Riska, Herliana, Nur Khasanah. "Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z", *Indonesian Health Issue 2,* no. 1, (2023), 48-53.

Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifiaj, M. Ibnu Khakim. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Yudisia:Jurnal Penyelidikan Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2021), 139-150.

Singerman, Diane. "The Economic Imperatives Of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East," *Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage,* No. 6 (2007), 1-51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Zuhdi, Syaifuddin, Yola Yasin, Widi Astuti. "Perilaku Waithood Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024), 146-163.

Skripsi

Cahyaningsih, Bunga. "Mindset Menunda Menikah di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)". Skripsi, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Inufasa Naylun Farkhah, "Menunda Pernikahan (*Waithood)* dalam Konteks Resesi Seks Pada Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)". Skripsi, IAIN Kediri, 2024.

Nurhassanah, Friti. "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi, UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023.

Rachmawati, Meliyana. "Analisis al-Dzari'ah Terhadap Praktik Menunda Perkawinan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen". Skripsi, UIN Salatiga, 2022.

Sekar, Velicha Fitriana. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* Yang Menunda Menikah Pada Penggemar K-POP di Kabupaten Ponorogo". Skrispi, IAIN Ponorogo, 2024.

Zahro, Aulia Nur, "Hubungan Antara Kemandirian dan Penyesuaian Diri Pada Santri Putri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo". Skripsi, Universitas Islam Agung Semarang, 2022.

Peraturan Perundang-Unndangan

Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

Analisis. KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis.

Bin, Yazid Abdul Qadir Jawas. Anjuran Untuk Menikah, https://almanhaj.or.id/12977-anjuran-untuk-menikah-2.html

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://dataindonesia.id/varia/detail/makin-banyak-pemuda-indonesia-yang-melajang-pada-2022

Kumalasari, Devy, "Meninjau Dilema Gen Z yang Menunda Menikah, Benarkah Ini Dampak dari Sistem Kapitalisme", https://psikologi.uniramalang.ac.id/berita/artikel-psikologi/tren-waithood-meninjau-dilema-gen-z-yang-menunda-menikah-benarkah-ini-adalah-dampak-sistem-kapitalisme/.

Musahwi, "Resesi Seks dan Waithood:Mengapa Banyak Perempuan Menunda Menikah",https://theconversation.com/resesi-seks-dan-waithood-mengapa-banyak-perempuan-pilih-menunda-menikah-210564,

Rainer, Pierre. "Mengulik Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah", https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK,

Rainer, Pierre. "Sensus BPS Saat Ini Indonesi Didominasi oleh Gen Z", https://data.goodstats.id/statistic/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv.

Sebanyak 66 Persen Mahasiswa Baru UIN KHAS Jember Perempuan", https://jember.times.co.id/news/berita/idndiav6yn/Sebanyak-66-Persen-Mahasiswa-Baru-UIN-KHAS-Jember-Perempuan.

Widhy, Aryo Wicaksono, "Jumlah Pernikahan di RI Turun", https://katadata.co.id/berita/nasional/671ec65c72598/top-news-jumlah-pernikahan-di-ri-turun-dan-prabowo-lanjutkan-proyek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Mu'amanah Ika Dewi
NIM : 211102010004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember**" secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jember, 27 Mei 2025

Nur Mu'amanah Ika Dewi
NIM. 2111020100004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1.1 : Wawancara dengan Mahasiswi Nandya Sabilla Khoirun Nisya, Prodi Hukum Keluarga (12 Maret 2025)

Gambar 2.2 : Wawancara dengan Mahasiswi Intan Dwi Fatmasari, Prodi Hukum Keluarga (13 Maret 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 3.3: Wawancara dengan Mahasiswi Rizkia Kamilia, prodi PIAUD (12 Maret 2025)

Gambar 4.4: Wawancara dengan Mahasiswi Debrina Zariati, Prodi PIAUD (12 Maret 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 5.5 : Wawancara dengan Mahasiswi Ilda Efrianatul Hikmah, prodi PGMI (13 Maret 2025)

Gambar 6.6 : Wawancara dengan Mahasiswi Ita Putriayani, prodi Hukum Ekonomi Syariah (18 Maret 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 7.7 : Wawancara dengan Mahasiswi Rika Cahyanira, prodi Hukum Ekonomi Syariah (18 Maret 2025)

Gambar 8.8: Wawancara dengan Mahasiswi Aqila Yumna Ashilia, prodi Manajemen Pendidikan Islam (13 Maret 2025)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 9.9: Wawancara dengan Mahasiswi Renita Bela Mariska, prodi IPS (12 Maret 2025)

Gambar 10.10: Wawancara dengan Mahasiswi Nichola Dwi Wulandari, prodi Hukum Keluarga (12 Maret 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 11.11: Wawancara dengan Mahasiswi Silvia Maulida Azizah, prodi PGMI (13 Maret 2025)

Gambar 12.12: Wawancara dengan Mahasiswi Nanda Erlina dan Nur Puput, prodi Sejarah Peradaban Islam (03 Juli 2025)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 13.13: Wawancara dengan Mahasiswi Navilia, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (03 Juli 2025)

Gambar 14.14: Wawancara dengan Mahasiswi Salsa Mutiara Putri, prodi Akutansi Syariah (07 Juli 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 14.14: Wawancara dengan Mahasiswi Nurul Faiqotus Zakiya, prodi Perbankan Syariah (07 Juli 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI

a. Identitas Diri

1. Nama : Nur Mu'amanah Ika Dewi
2. NIM : 211102010004
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 2002
4. Alamat : Dusun Sumberjeruk, RT/RW 001/003, Desa Tamanagung, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor HP : 085730146152

b. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi (2010-2012)
2. MI Tarbiyathul Athfal (2012-2017)
3. SMP Full Day Sunan Ampel (2017-2019)
4. SMA Full Day Sunan Ampel (2019-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id